



KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
BEBAS TEMUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 3 angka (1) huruf j Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan surat keterangan bebas temuan;
- b. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat Jenderal merupakan salah satu persyaratan pengajuan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan pada Kementerian Agama.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025
INSPEKTUR JENDERAL,


FAISAL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
BEBAS TEMUAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
BEBAS TEMUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, pada Bab II Pasal 3 angka (1) huruf j disebutkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi ialah Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) yang diterbitkan Inspektorat dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut berasal. Surat Keterangan Bebas Temuan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah tidak memiliki tanggungan temuan atau tagihan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun hasil pengawasan Inspektorat Jenderal.

Menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, yang mengatur Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat Jenderal merupakan salah satu persyaratan pengajuan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

Sebagai bagian upaya mendukung pelaksanaan Transformasi Digital serta mempercepat proses pelayanan publik pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang menjadi acuan dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan melalui layanan Bebas Temuan Kementerian Agama (BIMA) pada aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Internal (SI-API).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan pada Kementerian Agama.

2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas dan tertib administrasi dalam proses penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan; dan
2. Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan.

D. Pengertian Umum

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat menjadi Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
3. Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Bagian PHP dan Dumas adalah Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan analisis data hasil pengawasan, pengelolaan pengaduan masyarakat, analisis laporan dan pemantauan, serta evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan lembaga penegak hukum lainnya.
4. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
7. Kepala Bagian PHP dan Dumas adalah Kepala pada Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan analisis data hasil pengawasan, pengelolaan pengaduan masyarakat, analisis laporan dan pemantauan, serta evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan lembaga penegak hukum lainnya.
8. Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama selanjutnya disingkat SKBT.
9. Surat Keterangan Tidak Bebas Temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama selanjutnya disingkat SKTBT.
10. Sistem Informasi Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SI-API adalah aplikasi pengawasan terintegrasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
11. Bebas Temuan Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat BIMA adalah fitur layanan penerbitan SKBT yang terdapat pada SI-API.
12. Administrator BIMA adalah pegawai pada Bagian PHP dan Dumas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang mengelola penerbitan SKBT.
13. Pengguna adalah Administrator pada Satuan Kerja yang diberikan akses untuk menggunakan layanan penerbitan SKBT melalui fitur BIMA.

BAB II MEKANISME PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

A. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum penerbitan SKBT untuk mutasi pada Kementerian Agama yaitu:

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Surat Pengantar Permohonan Penerbitan SKBT yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal c.q. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang ditandatangani pimpinan satuan kerja asal, yaitu:
 - 1) Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal;
 - 2) Inspektur Jenderal atau Sekretaris pada Inspektorat Jenderal;
 - 3) Direktur Jenderal atau Sekretaris pada Direktorat Jenderal;
 - 4) Kepala Badan atau Sekretaris pada Badan;
 - 5) Kepala Kantor Wilayah/Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 6) Rektor atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Universitas/Institut;
 - 7) Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri.

2. Persyaratan Khusus

- a. SKBT diterbitkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) PNS yang bersangkutan dinyatakan bebas temuan Inspektorat Jenderal yang meliputi administrasi, keuangan dan tidak sedang dalam proses menjalani Hukuman Disiplin; dan
 - 2) PNS yang bersangkutan dinyatakan bebas temuan administrasi maupun keuangan hasil Pengawasan Eksternal yang meliputi Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. SKBT diterbitkan apabila salah satu atau semua ketentuan pada huruf a tidak terpenuhi.
- c. SKBT/SKBT yang sah adalah surat keterangan yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris.

B. Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan

Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Permohonan Penerbitan SKBT ditujukan kepada Inspektur Jenderal c.q. Sekretaris Inspektorat Jenderal.

2. Surat Pengantar Permohonan Penerbitan SKBT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh 3 atau contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
3. Surat Pengantar Permohonan Penerbitan SKBT disampaikan oleh Pengguna melalui fitur layanan BIMA yang terdapat pada Aplikasi SIAPI.
4. Administrator BIMA menerima pengajuan dari satuan kerja dan melakukan verifikasi data terkait pemohon sebagai berikut:
 - a. SKBT diterbitkan apabila tidak terdapat saldo tindak lanjut atas temuan pada hasil Pemeriksaan Eksternal dan/atau Pengawasan Internal.
 - b. Apabila masih terdapat saldo tindak lanjut atas temuan pada hasil Pemeriksaan Eksternal dan/atau Pengawasan Internal akan diterbitkan Surat Keterangan Tidak Bebas Temuan (SKTBT);
5. Kepala Bagian PHP dan Dumas, melakukan persetujuan rancangan SKBT/SKTBT.
6. Konsep SKBT/SKTBT yang sudah disetujui ditandatangani oleh Sekretaris.
7. SKBT/SKTBT yang sudah ditandatangani Sekretaris terkirim kepada Pengguna berupa *softcopy* melalui BIMA.
8. Masa berlaku SKBT adalah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.
9. Pengguna mengisi survei layanan selanjutnya dapat mengunduh SKBT/SKTBT.

BAB III PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan pengawasan internal dan eksternal pada Kementerian Agama. Petunjuk Pelaksanaan ini juga merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Transformasi Digital serta mempercepat proses pelayanan publik pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

INSPEKTUR JENDERAL,


FAISAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
BEBAS TEMUAN

Contoh 1
SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 Po. Box 3867
Telepon (021) 75918038, 7697853, 7691849
Faksimile (021) 7692112 Website www.itjen.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

berdasarkan *database* pengelolaan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, *update* tertanggal hari dikeluarkannya surat ini, pegawai tersebut di atas **sudah tidak memiliki** tanggungan temuan atau tagihan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, maupun hasil pengawasan Itjen. Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan. Apabila terdapat kekeliruan selama periode 6 (enam) bulan tersebut, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20xx,
Sekretaris,

.....

Contoh 2
SURAT KETERANGAN TIDAK BEBAS TEMUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 Po. Box 3867
Telepon (021) 75918038, 7697853, 7691849
Faksimile (021) 7692112 Website www.itjen.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN TIDAK BEBAS TEMUAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

berdasarkan *database* pengelolaan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, *update* tertanggal hari dikeluarkannya surat ini, pegawai tersebut di atas **masih memiliki** tanggungan temuan atau tagihan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, maupun hasil pengawasan Itjen. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan Tidak Bebas Temuan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Untuk menyelesaikan tanggungan temuan dapat berkoordinasi melalui *call center whatsapp* 0857-0374-3600.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20xx,
Sekretaris,

.....

Contoh 3
SURAT PENGANTAR

LOGO/KOP SURAT

Nomor :20xx
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penerbitan
Surat Keterangan Bebas Temuan

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
c.q. Sekretaris Inspektorat Jenderal
Jl. RS. Fatmawati No. 33 A, Cipete, Jakarta 12420

Dengan hormat,

Memperhatikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi pada Bab II Pasal 3 angka (1) huruf j, dengan ini kami sampaikan permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Keperluan :

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

.....,

.....

Contoh 4
SURAT PENGANTAR

LOGO/KOP SURAT

Nomor :20xx
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penerbitan
Surat Keterangan Bebas Temuan

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
c.q. Sekretaris Inspektorat Jenderal
Jl. RS. Fatmawati No. 33 A, Cipete, Jakarta 12420

Dengan hormat,

Memperhatikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi pada Bab II Pasal 3 angka (1) huruf j, dengan ini kami sampaikan permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

.....,

.....

INSPEKTUR JENDERAL,


FAISAL